

**IJTIHAD HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH  
PERBANDINGAN STUDI PENETAPAN  
(PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR: 0035/PDT.P/2011/PA.SAL.  
DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR: 0075/PDT.P/2013/PA.KDS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SITI ROHANI  
1910306002**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19710802 200604 2 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dispensasi nikah diajukan oleh orang tua anak yang ingin dimohonkan dispensasi nikah. Dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama tempat pemohon tinggal. Hakim yang menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut. Dalam ijtihad hakim dalam penetapan penyelesaian sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya, seadil-adilnya serta kemaslahatan atau kebaikan untuk bersama.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan usul fiqih. Sifat penelitian bersifat analisis komparatif yaitu penelitian dengan melihat dua hal yang sama serupa lalu menganalisis perbedaan dan persamaan dari masalah tersebut. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu memperoleh data yang terkait dalam penelitian ini selanjutnya menganalisis dan mempelajari dari data tersebut yang serupa berupa salinan penetapan dispensasi nikah No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. yang diperoleh dari Web Direktoratasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian menunjukkan yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan ialah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam proses penetapan permohonan dispensasi nikah hakim dalam ijtihadnya memaparkan beberapa pertimbangan- pertimbangan dalam memutuskan. Penelitian ini ditinjau dengan Penemuan Hukum maka bisa dilihat yang menjadi proses dalam ijtihad hakim yaitu dengan interpretasi atau penafsiran dengan beberapa metode dan juga dengan penemuan hukum dengan hukum islam oleh hakim setelah melihat, menilai dari duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon. Selanjutnya dengan *Maqāshid Asy-Syari'ah* yaitu mencari tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perkara Nomor:0035/Pdt/P/2011/PA.Sal apabila ditinjau dengan penemuan hukum maka menggunakan interpretasi atau penafsiran sistematis terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun jika ditinjau dengan *maqāsid asy-syari'ah* yang menjadi tujuan majelis ialah mewujudkan *hifz nafs* (memelihara jiwa), bagi anak pemohon agar terhindar dari pernikahan dibawah umur dan melahirkan dibawah umur yang sangat beresiko mengalami kesusahan dalam melahirkan. Perkara Nomor:0075/Pdt.P/2013/PA.Kds ditinjau dengan penemuan hukum maka yang relevan dengan pertimbangan majelis hakim ialah penemuan hukum dengan hukum islam yakni dalam memutuskan menggunakan doktrin dari kitab-kitab fiqh. Jika ditinjau *maqāsid asy-syari'ah* yang menjadi tujuan syari'at yang ingin dicapai majelis hakim ialah *hifz nasl* (memelihara keturunan) agar anak pemohon terhindar dari perbuatanzina.

**Kata Kunci:** *Ijtihad, Penetapan, Dispensasi Nikah, Putusan, Pengadilan Agama.*

## ABSTRACT

Marriage dispensation is an effort for those who want to marry but do not meet the age limit for marriage set by the government. Marriage dispensation is applied for by the parents of the child who wants to apply for marriage dispensation. The marriage dispensation is filed in the Religious Court where the applicant resides. The judge who determines the acceptance or rejection of the application for marriage dispensation. In *ijtihad*, the judge in determining the settlement has considered as well as possible, its fairness and benefit or good for the common.

In this study, the type of research used is library research with a short number of *fiqh* proposals. The nature of research is comparative analysis, namely research by looking at two similar things and then analyzing the differences and similarities of the problem. Furthermore, the method of data collection with documentation methods is to obtain data related to this study then analyze and study from the data which is similar in the form of a copy of the determination of marriage dispensation No.0035 / Pdt.P / 2011.PA. Sal and No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. obtained from the Web of the Directorate of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

The results of the study show that the reference for judges in deciding is based on Law No.1 of 1974 concerning Marriage. In the process of determining the application for marriage dispensation, the judge in his *ijtihad* presented several considerations in deciding. This research is reviewed with Legal Discovery, it can be seen that the process in the judge's *ijtihad* is by interpretation or interpretation by several methods and also by the discovery of law with Islamic law by the judge after seeing, judging from the sitting of the case submitted by the applicant. Furthermore, with *Maqāshid Ash-Shari'ah*, it is to seek the goal of benefit to be achieved by the panel of judges in deciding the case. Case No.:0035/Pdt/P/2011/PA. Sal when reviewed with legal findings, then uses a systematic interpretation or interpretation of article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. However, if viewed with *maqāsid ash-shari'ah* the purpose of the assembly is to realize *hifz nafs* (preservation of the soul), for the petitioner's child to avoid underage marriage and underage childbirth which is very at risk of experiencing difficulties in childbirth. Case Number:0075/Pdt.P/2013/PA. Kds is reviewed by legal findings, so what is relevant to the judges' consideration is the discovery of law with Islamic law, namely in deciding to use doctrines from the books of *fiqh*. If viewed *maqāsid ash-shari'ah* which is the purpose of *shari'ah* that the panel of judges wants to achieve is *hifz nasl* (preserving offspring) so that the petitioner's child is protected from committing adultery.

**Keywords:** *ijtihad, determination, marriage dispensation, verdict, religious court.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Rohani  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Siti Rohani  
NIM : 19103060022  
Judul : "Ijtihad Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perbandingan Studi Penetapan (Pengadilan Agama Salatiga Nomor:0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. Dan Pengadilan Agama Kudus Nomor:0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2023 M.

Pembimbing

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710802 200604 2 001

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-770/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : IJTihad HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PERBANDINGAN  
STUDI PENETAPAN (PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR  
0035/PDT.P/2011/PA.SAL. DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR  
0075/PDT.P/2013/PA.KDS.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ROHANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060022  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 648898e5d047



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64a0853d8353



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64888494cc19



Yogyakarta, 27 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6488d998249f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rohani  
NIM : 19103060022  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri keculai pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,

  
Siti Rohani

NIM. 19103060022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

***MENGELUH BOLEH MENYERAH JANGAN***

***MENGELUH, MENANGIS DAN PASRAH CARA KU MENYELESAIKAN SKRIPSI***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Diri saya sendiri yang sudah hebat melawan rasa malas untuk menyelesaikan

skripsi ini kepada mamak, bapak, kakak, abang, dan keponakan ku.

Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Perbandingan mazhab  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dan terakhir saya persembahkan untuk yang suka basa-basi nanya kapan wisuda.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

## C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعْلُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٍ	ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan pertolongan dari Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian tugas akhir sebagai bukti penyelesaian strata satu. Sholawat beriringkan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarganya, sahabatnya dan para ummatnya, dan semoga kita semua termasuk ummatnya dan kelak mendapatkan syafa'atnya.

Atas pertolongan Allah SWT yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IJTIHAD HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PERBANDINGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0035/PDT.P/2011/PA.SAL. DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR: 0075/PDT.P/2013/PA.KDS.)”**. Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karna itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta staff.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah sabar dalam membimbing serta memberikan arahan atas Judul skripsi saya sehingga sekarang saya sudah menyelesaikannya.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen prodi Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Teruntuk mamak yang paling saya cintai yang sudah sabar dengan segala tingkah laku, keras kepala, dan egoisnya saya, dan kasih sayang yang

sungguh luar biasa dalam membesarkan saya merawat saya yang semasa kecil yang sering kali sakit, dan selalu mendoakan saya, dan tidak menuntut saya untuk wisuda secepat-cepatnya.


9. Teruntuk almarhum Bapak saya yang semasa hidupnya sudah berjuang mempersiapkan bekal untuk kehidupan dan pendidikan anak-anaknya.
10. Teruntuk kak Nelly, bg Ipul, kak Dewi, bg Adi, abang Anshar, kak Kiky, terimakasih sudah sangat sabar dengan kelakuan ani borosnya ani, terima kasih juga sering ngasih duit buat ani.
11. Teruntuk teman-teman terbaik dan sefrekuensi saya, rochmi, nurul, Irma, rindi, dinda, windi. Yang selalu mencairkan suasana, main bersama, dan menghadapi segala kegilaan baik tingkah laku, pikiran dan omongan
12. Teruntuk teman-teman KKN , omi, nurul, ima, latiffah, kina, farhan, ihya ilham, nuku, wawan, andra. Yang sudah memberikan keseruan, keceriaan, kegilaan, kebahagiaan sehingga KKN ini menjadi sangat berkesan
13. Teruntuk teman-teman perbandingan madzhab 2019, yang sudah berjuang bersam- sama dari masih menjadi mahasiwa baru sampai sekarang mahasiswa akhir.
14. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu- persatu,

Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa danamal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Yang menyatakan



Siti Rohani

NIM: 191030600222



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>TINJAUAN UMUM PENEMUAN HUKUM DAN MAQĀṢĪD ASY-SYARĪ'AH</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan umum penemuan hukum .....	22
B. Maqāṣīd Asy-Syarīah .....	37

<b>BAB III</b> .....	<b>48</b>
<b>PENJELASAN DISPENSASI NIKAH DALAM IJTIHAD PENGADILAN AGAMASALATIGA NO. 0035/PDT.P/2011/PA.SAL. DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NO. 0075.PDT.P./2013/PA.KDS. ....</b>	<b>48</b>
A. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah.....	48
B. Tinjauan Umum Ijtihad .....	62
1. Pengertian Ijtihad.....	62
2. Syarat-Syarat Ijtihad .....	63
3. Macam-Macam Ijtihad Kontemporer .....	67
C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus .....	<b>70</b>
1. Pengadilan Agama Salatiga.....	70
2. Pengadilan Agama Kudus .....	78
D. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kudus No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. ....	82
1. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No,0035/Pdt.P/2011/PA.Sal.....	82
2. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kudus.....	83
E. Dasar Pertimbangan Dalam Ijtihad Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. Pdt.P/2011/PA.Sal dan Penetapan Pengadilan Agama Kudus No.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.....	85
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Salatiga .....	85
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kudus.....	86
<b>BAB IV</b> .....	<b>90</b>
<b>ANALISIS TERHADAP IJTIHAD HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILANAGAMA SALATIGA DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS .....</b>	<b>90</b>
A. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Ijtihad Hakim Dalam	

Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan Pengadilan Agama Kudus No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. ....	90
1. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. ....	91
2. Teori Penemuan Hukum Penetapan Terhadap Pengadilan Agama Kudus Nomor.0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. ....	94
B. Analisa Teori Maqāṣīd Asy-Syarīah Terhadap Ijtihad Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Salatiga No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal Dan Pengadilan Agama Kudus No.0075/Pdt.P/2013/PA/K. ....	96
1. Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal .....	97
2. Penetapan Pengadilan Agama Kudus No.0075/Pdt.P/2013.PA.Kds .....	99
<b>BAB V</b> .....	<b>102</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh/Ulama.....	IV
Lampiran 3: Surat Penetapan.....	VII
Lampiran 4: Curriculum Vitae .....	XXII

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pengadilan Agama Salatiga.....	71
Gambar 1. 2 Pengadilan Agama Kudus .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Berpasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt.<sup>1</sup> Menikah menjadi sarana manusia untuk mendapatkan keturunan agar populasi manusia selalu berkembang setiap zamannya dan kehidupan dimukabumi selalu bergerak. Membangun rumah tangga yang harmonis anak-anak yang sholeh dan sholehah menjadi impian hampir seluruh kalangan manusia dimuka bumi. Mengenai perkawinan Indonesia sendiri sudah mengatur dengan sangat jelas salah satunya ialah tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan, untuk menekan jumlah pernikahan dibawah umur dan agar terciptanya tujuan dari pernikahan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, bahwa untuk melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon istri sudah harus masak jiwa raganya dan ekonominya agar tercipta rumah tangga yang baik tanpa ada terjadi perceraian yang karna ternyata setelah menjalin rumah tangga tidak siap secara mentalnya dan pola pikirnya dalam menghadapi masalah-

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Pusat, Pena Pundi Aksara, 2012), hal. 193.



masalah dalam rumah tangga. Karna dalam mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dimulai dari orang tua yang sudah siap secara fisik, mental, dan finansial untuk menunjang kehidupan calon sang anak yang layak. Oleh karna itu dibutuhkan kesiapan yang sangat matang oleh kedua calon mempelai dan jangan terburu-buru dalam memutuskan keinginan ingin menikah, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan.

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat *Mīṣāqan Ghalīẓān*<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>3</sup> Sedangkan dalam pengertian secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Indonesia sudah mengatur batas minimal usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang harus di taati oleh semua warga Negara. Seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang bunyinya “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

---

<sup>2</sup> *Misaqan Ga'lizan adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain.*

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1).

umur 19 (Sembilan belas tahun).<sup>4</sup> Undang-Undang tersebut merupakan hasil revisi dari Undang-Undang sebelumnya yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>5</sup> dan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinannya yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja dalam usia segituhanya melihat dalam kesiapan fisiknya saja tanpa melihat kesiapan psikis dan ekonominya, padahal untuk melangsungkan sebuah perkawinan tidak cukup hanya dengan kesiapan fisik saja tapi hal yang tak kalah penting dari itu ialah kesiapan psikis dari pasangan tersebut.

Ikatan perkawinan menjadi sebuah perjalanan hidup yang panjang maka dibutuhkan kesiapan dari dalam maupun luar yang sangat matang. Oleh karena itu pasal ini tidak bisa dijadi kandas untuk laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun masih dibawah umur. yang dijadikan patokan hanya minimal usia untuk seseorang melangsungkan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seiring dengan perkembangan zaman ternyata menimbulkan dampak bagi anak-anak maupun remaja salah satunya kebiasaan pacaran anak zaman sekarang yang berani dan tidak malu untuk menampilkan kemesraan secara terang terangan di

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1).

<sup>5</sup> *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* Pasal 7 ayat (1)

khalayak umum, dan akibat gayapacaran mereka yang seperti ini banyak menimbulkan keresahan dan masalah untuk dirimereka sendiri bahkan untuk keluarga mereka juga, masalah yang sering ditimbulkan ialah hamil diluar nikah sehingga mengharuskan mereka untuk segera menikah dan yang menjadimasalah selanjutnya ialah usia mereka yang belum mencukupi untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Karna batas usia anak yang ingin menikah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Faktor yang melatarbelakangi hal itu terjadi yaitu dari lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh buruk, kurangnya edukasi seks dari dini, kurangnya bekal agama, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan di zaman sekarang yang membawa pengaruh paling besar ialah sosial media yang semakin maju dan canggih yang sering disalahgunakan untuk melihat hal yang tidak senonoh sehingga timbul rasa ingin mencoba.

Dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.<sup>6</sup> Didalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Bidan, Peksos Professional,

---

<sup>6</sup> Ningsih, "*Dispensasi Nikah*". <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> Akses 30 Desember 2022

Tenaga Kesahtraan Sosial, P2TP2A, dan KAI/KPAID.

Pengadilan Agama menjadi lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang dinyatakan bahwa perkara dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat jika dikabulkan maka akan terjadi pernikahan dibawah umur dan kemudharatan jika dispensasinya ditolak ditakutkan akan terjadi tindakan yang dilarang oleh agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawafan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Namun, dari dua pertimbangan hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi nikah walaupun itu juga memiliki kemudharatan yaitu menikah dibawah umur, namun yang menjadi pertimbangan besar hakim Pengadilan Agama ialah menolak keburukan (mafsadah) jika permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak karna dari penjelasan pemohon maupun saksi bahwa kedua calon mempelai sudah berhubungan erat dan lama dan jika permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak ditakutkan kedua calon mempelai melakukan hal yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, Pasal 49.

dilarang agama yaitu zina dikarenakan hubungan yang berlarut-larut. Namun bukan tak jarang juga permohonan dispensasi nikah ditolak oleh para majlis hakim dengan beberapa pertimbangan. Salah satu yang menjadi pertimbangan majlis hakim yaitu usia anak yang belum mencapai batas usia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia karna pembatasan minimal usia untuk mewujudkan kematangan jiwa raga agar terwujud tujuan perkawinan agar dapat keturunan yang sehat. Anak dibawah usia dianggap belum terlalu masak jiwa dan raganya untuk memulai ikatan seumur hidup suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi, dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup> Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup> Seorang Hakim dalam mengambil keputusan wajib memaparkan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat tertulis terhadap perkara yang ditanganinya dan dan didalam putusan atau penetapannya hakim harus memuat alasan yang menjadi dasar pertimbangan dengan memuat

---

<sup>8</sup> Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah, *Journal Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (Januari 2021), hlm.3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim, Pasal 10 ayat (1)

pasal-pasal tertentu yang berhubungan dengan perkara tersebut dan sumber-sumber hukum lainnya yang digunakan oleh hakim.

Di dalam putusan atau penetapan hakim juga memuat biaya perkara dalam proses persidangan tersebut yang dituangkan dalam salinan yang dan dapat diakses di salinan Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dapat dibaca oleh seluruh masyarakat. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan akan senantiasa berperan sebagai wakil Allah di bumi.<sup>10</sup> Sebagai salah satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, makapada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman), khusus untuk untuk Pengadilan Agama, lafadz basmalah pun harus harus dicantumkan tanpa kalimat tersebut putusan hakim tak mempunyainolai apa-apa atau non-executable hal ini membuktikan bahwa hakim dalam mengemban amanatnya tidak sekedar bertanggung jawab pada hukum dirinya sendiri, atau kepada pencarikeadilan, tetapi juga mutlak bertanggungjawab kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Ijtihad menjadi penting dan sangat diperlukan apabila dihadapkan dengan masalah- masalah terutama masalah kontemporer yang belum ada hukum

---

<sup>10</sup> Fahadi Amin Al Hasan, “*Hakim Pengadilan Agama: Antara Hakim Di Mata Hukum Dan Ulama Di Mata Ummat*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-pengadilan-agama-antara-hakim-di-mata-hukum-dan-ulama-di-mata-ummat->, Akses 16 Februari 2023

<sup>11</sup> *Ibid*,

penyelsaiannya, maka dibutuhkanlah sebuah ijtihad untuk menetapkan hukum dari suatu masalah tersebut karna dengan seiringnya perkembangan zaman maka masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa akan silih berganti. Ijtihad memiliki pengertian bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli yakni Al-Quran dan Hadits.<sup>12</sup> Menurut praktek para sahabat, pengertian ijtihad ialah “ penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul, baik melalui suatu nash, yang disebut ‘qiyas’ (ma’qul nash), maupun melalui maksud dan tujuan-umum hikmah syariat, yang disebut ‘maslahat’.<sup>13</sup>

Perkara No. 0035/Pdt.p/2011/PA.Sal. dan Perkara No. 0075/Pdt.p/2013/PA.Kds. penyusun memilih penetapan tersebut karena dianggap berbeda dengan lain yaitu terdapat perbedaan dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam ijtihad majlis hakim. Padahal dengan latar belakang atau alasan yang sama sebagaimana yang disampaikan dalam duduk perkara. Yang dimana dalam dua perkara tersebut, sama-sama anak pemohon dengan calon suaminya berbeda umur 18 Tahun, sudah kenal lama dan berhubungan erat yang

---

<sup>12</sup> An-nur.ac.id, “*Ijtihad: Pengertian, Hukum, Syarat, Metode, dan Kehujjahan*”, <https://an-nur.ac.id/ijtihad-pengertian-hukum-syarat-metode-dan-kehujjahan/>, Akses 16 Februari 2023

<sup>13</sup> Ibrahim Hosen, “*Ijtihad Dalam Sorotan*”, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, (ed), (Bandung:Penerbit Mizan, 1996), hlm.23.

sudah mengarah ke perkawinan, serta pihak calon suami dari dua anak pemohon tersebut sama- sama sudah bekerja dan secara fisik dan mental sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga bahkan dan telah melamar anak pemohon. Alasan pemohon dalam dari dua perkara tersebut sama-sama pemohon takut jika tidak segera dinikahkan maka terjadi sesuatu hal yang melanggar agama yaitu zina.

Namun di Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor perkara 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. majlis hakim memutuskan bahwa permohonan dispensasi nikah ditolak, karna anak pemohon masih dibawah umur 16 tahun dianggap belum siap secara fisik maupun mental. Sedangkan dalam nomor perkara 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. didalam perkaratersebut majlis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dengan pertimbangan menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Perbedaan keputusan hakim ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, apa yang meyebabkan bisa terjadinya perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam penetapannya padahal dengan duduk perkara yang sama. Serta melihat proses atau cara hakim dalam mempertimbangkan hukum yang relevan dengan duduk perkara yang telah disampaikan oleh para pemohon dan saksi sehingga menjadi sebuah penetapan.

Dengan latar belakang yang sama tersebut, namun dengan hasil penetapan yang berbeda membuat penyusun tertarik untuk membuat penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Ijtihad Hakim Dalam Putusan Dispensasi Nikah Perbandingan Pengadilan Agama Salatiga Dan Pengadilan



Agama Kudus (Studi Putusan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ijtihad Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0035/Pdt.p/2011/PA.Sal
2. Bagaimana Ijtihad Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0075/Pdt.p/2013/PA.Kds.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan dispensasi nikah terhadap perkara Nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan Nomor 0075.Pdt.P/2011/PA.Kds.
- b. Menganalisa perbedaan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam putusan Nomor 0035/Pdt.p/2011/PA.Sal. dan Nomor 0075.Pdt.P/2013/PA.Kds. Kegunaan Penelitian

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih dalam pemahaman dan memperkaya khasanah pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait

dengan dispensasi nikah.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam ijtihad Hakimdi Pengadilan Agama mana pun untuk masa yang akan datang terkait dispensasi nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait khususnya Dispensasi Nikah bukan pertama kali dilakukan. namun tetap terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, beberapa penelitian sebelumnya seputar permasalahan dispensasi akibat hamil dalam perkawinan dibawah umur dari berbagai tinjauan dan dari berbagai perspektif yang berbeda.

Pertama, Skripsi Arrizal Daqiul Ulum, Mahasiswa Tesis Akmalia Fitri Mafaza, mahasiswa Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 006.Pdt.P/PA.Ngawi)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa di Pengadilan Agama Ngawi terdapat perkara dispensasi nikah dengan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw. dimana hakim dengan berdasarkan pada masalah dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Namun mafsadah yang melingkupi perkara tersebut masih bersifat ambigu. Disisi lain termasuk salah satu syarat dalam memberlakukan masalah sebagai pondasi hukum adalah

hendaknya tujuanyang dituju bersifat hakiki dan jelas.<sup>14</sup>

Kedua, Tesis Regita Amelia Cahyani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121.Pdt.P/2020/PAYk. Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.) Penelitian ini mengarah ke keputusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengabulkan dua permohonan dispensasi kawin No.121.Pdt.P/2020/PAYk. Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. dengan beberapa pertimbangan Hakim yaitu dari segi yuridis, segi fiqh, segi psikologis, segi sosiologis dan segiekonomi. Yang dimana kasus No.121.Pdt.P/2020/PAYk anak pemohon dan suaminya telah melamar dan calon istrinya sudah melahirkan anak dari hubungan mereka. Dan pada kasus 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. anak pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran 3 tahun dan telah akrab. Dan dari dua perkara tersebut calon suaminya sama-sama telah memiliki pekerjaan dan siap bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Ketiga, Tesis Arina Kamiliya, mahasiswa Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015) Skripsi ini focus untuk

---

<sup>14</sup> Arrizal Daqiul Ulum, “Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Nomor:006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi),” *Skripsi*, Institutut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020).

mengungkapkan bagaimana hakim mewujudkan kepastian hukum, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan melalui putusan tentang penetapan dispensasi nikah dalam rangka melakukan fungsinya.<sup>15</sup>

Keempat, Skripsi Tala'at Ikhsan Nur Huda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama Wates). Penelitian ini menganalisis bahwa majlis Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor 0067/Pdt.P/2013/PA.Wt. menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah bahwa majlis hakim menganggap calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan hakim berkeyakinan bahwa madarat lah yang akan timbul jika permohona dispensasi nikah tersebut dikabulkan.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi Fajar Muharom, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

---

<sup>15</sup> Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

<sup>16</sup> Tala'at Ikhsan Nur Huda, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA. Wt. Pengadilan Agama Wates)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “ Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl. Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di pengadilan Agama Bantul” Penelitian ini focus ke penetapan perkara dispensasi dengan nomor perkara 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2011/PA. Btl. Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara tersebut, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Dalam nomor perkara 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl. hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karna hakim berpendapat lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan menolak kemafdasatan. Sedangkan dalam perkara 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl. dalam perkara tersebut hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut karna hakim mengedepankan maslahatan jangka panjang dan konsekuensi-konsekuensi kedepannya.<sup>17</sup>

Keenam. Skripsi Kholifatun Nur Mustofa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul, “ Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)”. Penelitian ini focus ke

---

<sup>17</sup> Fajar Muharom, “Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl.) Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Boyolali untuk Nomor Perkara No 063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI. yang ditemukan perbedaan dalam menetapkan dua kasus tersebut yang dimana dalam kasus tersebut anak pemohon sama-sama 15 tahun.<sup>18</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaannya sama-sama membahas tentang dispensasi nikah dan menganalisa ijtihad yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, dan untuk perbedaannya adalah skripsi ini penyusun ingin mengkaji perbandingan ijtihad Hakim Yang digunakan di Pengadilan Agama Salatiga dalam Nomor: 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dengan Pengadilan Agama Kudus dalam Nomor: 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah tersebut. Sedangkan Skripsi sebelumnya tidak ada yang membandingkan ijtihad Hakim dalam putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penemuan Hukum dan *Māqāṣīd Asy-Syarīah*:

##### **1. Teori Penemuan Hukum**

---

<sup>18</sup> Kholifatun Nur Mustofa, "Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063.Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Teori Penemuan hukum yang digunakan oleh penulis merupakan penemuan hukum dari gagasan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa penemuan hukum ialah sebuah metode penyelesaian suatu peristiwa konkret atau kasus yang harus diselesaikan dan dicarikan hukumnya. yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks, dan hakim merumuskan suatu peraturan yang abstrak untuk dikaitkan dengan sebuah peristiwa konkret, hakim melihat makna-makna yang terkandung dalam suatu Undang- Undang dan apabila dikembangkan lagi dari makna-makna tersebut dengan melakukan berbagai penemuan hukum sehingga terciptalah keadilan dari peristiwa konkret atau kasus tersebut bagi masyarakat. Untuk penemuan hukum profesi hakim yang lebih terutama danteori ini. Hasil dari penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hukum karena hasil hukum tersebut ditungakandalam bentuk penetapan dan sifatnya konfliktif. Penafsiran oleh hakim, yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>19</sup> Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab- menjawab sampai dijatuhkannya putusan atau penetapan, momentum dimulainya penemuan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 69

hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi<sup>20</sup>

## 2 *Māqāṣīd Asy-Syarīah*

*Māqāṣīd Asy-Syarīah* yang digunakan dalam penelitian ini mengambil dari pemikiran imam Asy-Syātībī yang mengatakan bahwa *Maqāṣīd Asy-Syarīah* adalah tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukumnya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>21</sup> *Maqāṣīd Asy-syari'ah* digunakan demi menjawab persoalan, mengapa, apa, dan bagaimana dalam persoalan-persoalan yang berujung untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Tentu sudah pasti apa yang terkandung dalam maqashid sya'riah itu terdapat didalamnya kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāṣīd Asy-syari'ah* tidak hanyadilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan tuhan kepada manusia. Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untukmewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,<sup>22</sup> atau hukum-hukum itu diisyaratkan untuk kemaslahatan manusia. Masalah sendiri adalah manfaat yang dikemukakan oleh syari' dalam penetapan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. dalam penentuan hukum harus disandarkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>21</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushulul Al-Syariah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996).

<sup>22</sup> *Ibid.*



pada maqashid sya'riah sebagai tujuan utamanya oleh karna itu maqashid syari'ah diposisikan sebagai filsafat hukum islam. dapat disimpulkan bahwa tujuan dari maqasid syariah ialah mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak dari sebuah persoalan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>23</sup> Data yang diperoleh berupa penetapan hakim terkait dispensasi nikah No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis komparatif*, yaitu penelitian dengan melihat dua hal yang serupa lalu menganalisis perbedaan dan persamaan dari masalah tersebut. Khususnya dalam penelitian ini ialah masalah pertimbangan

---

<sup>23</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi II, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983) hlm.43.

hakim yang digunakan dalam pemberi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan usul fiqh sebuah usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan atas dalil-dalil al-qur'an dan hadis secara terperinci.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, yaitu memperoleh data yang terkait dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisis dan mempelajari dari data tersebut yang berupa, salinan penetapan dispensasi nikah No.0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan salinan penetapan No. 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik sebagai bentuk dari data fisik yang digunakan dalam penelitian ini

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

Analisis penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan

atau generalisasi.<sup>24</sup>

- b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>25</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan lebih teratur maka Skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang teori-teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu, sub pertama penemuan hukum dengan terdiri dari tinjauan umum mengenai penemuan hukum dan Macam-macam penemuan hukum dan sub bab kedua Maqashid Syariah yang terdiri dari pengertian Maqashid Syariah dan pembagian Maqashid Syariah.

Bab ketiga, sub bab pertama tentang tinjauan tentang Dispensasi Nikah, terdiri dari pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dalam penetapan dan prosedur dispensasi nikah. Sub bab kedua tentang gambaran umum Ijtihad yang

---

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.40

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi research*, cet. Ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42.

terdiri dari pengertian ijthad, syarat- syarat ijthad dan macam-macam ijthad. Sub bab ketiga gambaran umum Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus, yang terdiri dari letak geografis Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus, sejarah Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus, dan visi misi Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus. Sub bab keempat yaitu penjabaran duduk perkara penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan Pengadilan Agama Kudus No.0075/Pdt.P/2013.PA.Kds. dan sub bab kelima penguraian dari dasar pertimbangan dalam ijthad hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan Pengadilan Agama Kudus nomor 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds.

Bab keempat, berisi analisis dengan data yang didapatkan yaitu berupa surat salinan penetapan yaitu analisis ijthad hakim yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan masalah dispensasi nikah nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal dan nomor 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. tinjauan teori penemuan hukum dan *maqāṣīd asy-syarīah* Bab kelima, yakni penutup. Berisikan kesimpulan penelitian terkait point dari seluruh rangkaian pengkajian penelitian ini serta jawaban singkat dari pokok permasalahan . dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan mengenai Ijtihad Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perbandingan Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. dan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. yang ditinjau dengan dua teori yaitu teori Penemuan hukum oleh Prof. Sudikno Mertokusumodan *Mqāṣīd asy-Syarīah* oleh Asy-Syātibī. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dari seluruh pemaparan didalam penelitian ini yaitu:

1. Pada dasarnya dalam penetapan perkara Nomor:0035/Pdt.P/2011/PA.Sal. Dalam pertimbangan hakim jika ditinjau dengan menggunakan teori penemuan hukum. Maka akan selaras dengan metode interpretasi atau penafsiran sistematis (*logic*), terhadap dasar hukum yang sudah ada dan konkret yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 , yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya juga dengan Interpretasi gramatikal dari penjelasan atau makna dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pembatasan minimal seseorang untuk menikah adalah untuk mewujudkan kematangan jiwa raga. Terakhir dengan penafsiran atau

interpretasi sosiologis melihat dari tujuan kemasyarakatan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu disamping itu perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah sosial, kependudukan, dan ekonomi. Apabila ditinjau dengan *maqāṣīd asy-syarīah* maka hakim ingin mewujudkan *hifz nafs* (memelihara jiwa) sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang tertulis bahwa tujuan dari pembatasan minimal usia perkawinan adalah untuk mewujudkan kematangan jiwa raga agar terwujud tujuan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan usia yang lebih rendah wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi karena anak dibawah umur dianggap belum siap baik secara fisik maupun mental.

Terakhir yang menjadi pertimbangan hakim dalam ijtihadnya ialah menurut hakim pemohon tidak terlalu cukup alasan dan tidak terlalu mendesak untuk dikabulkannya permohonan pemohon. Dan hakim ingin mewujudkan *hifz nasl* (memelihara keturunan), agar anak pemohon suatu saat nanti akan mendapatkan anak atau keturunan yang baik dan sehat hasil dari jiwa raga sang ibu yang sudah matang. Karena apabila hamil diusia yang masih terlalu kecil, sangat berisiko bagi janin yang dikandung oleh ibu tersebut. Itulah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh mejelis hakim, sehingga mejelis hakim dapat mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak pemohon. Maka mejelis hakim dapat

memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah oleh pemohon.

2. Pada dasarnya dalam penetapan perkara Nomor:0075/Pdt.P/2013/PA.Kds. Dalam ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh hakim jika ditinjau teori penemuan hukum, maka selaras dengan penemuan hukum dengan hukum islam karna hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah juga memakai doktrin dari kitab-kitab fikih yang dimana sudah sangat jelas dalam penetapan ini hakim dalam pertimbangannya menggunakan doktrin hukum dalam kitab Al-Bajuri halaman 19, yaitu menolak kerusakan terhadap anak pemohon akibat hubungan yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan, daripada mengambil masalah dari menunda pernikahan agar anak pemohon terhindar dari pernikahan dibawah umur. dan untuk metodenya ialah ijtihad dengan istilah yaitu mencarikan untuk kemaslahatan bersama untuk anak pemohon dan calon suaminya.

Apabila ditinjau dengan teori *maqāṣid asy-syarīah* maka pertimbangan-pertimbangn majelis hakim tersebut selaras dengan tujuan ialah *hifz nasl* (memelihara keturunan), agar terhindar dari perbuatan zina untuk menjaga eksistensi keturunan agar tetap terjaga dan tidak merusak nasab keturunan anak yang dilahirkan. Apabila tanpa status pernikahn yang sah. Jika dikaitkan kembali maka selaras juga dengan *hifz nafs*

(memelihara jiwa) agar diri dari anak pemohon tetap terjaga terhindar perbuatan zina, juga memelihara jiwa anak pemohon yang sering mengalami sakit gangguan gaib, sedangkan selama ini yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut ialah calon suami anak pemohon. Setelah melakukan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim dapat mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak pemohon. Maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan dispensasi nikah oleh pemohon.

## **B. Saran**

1. Untuk orang tua mungkin lebih memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan anak dari anak-anak menuju remaja, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti pengaruh dari sosial media yang banyak kita lihat sekarang, karna dampak dari tontonan yang mereka lihat bisa mempengaruhi perilaku dan pemikiran sang anak.
2. Orang tua lebih mengedepankan pendidikan buat anak sebagai bekal sang anak dimasa depan, agar kualitas anak semakin baik. Segi pendidikan tidak hanya sebatas disekolah saja, namun disertai bekal pendidikan agama dan pendidikan moral yang bisa dibekali sejak anak masih kecil. Dan anak yang tidak nyambung sekolah lebih rentan untuk menikah dibawah umur
3. Untuk orang tua yang mungkin menganggap anak perempuan adalah



beban itu sangatlah salah, karna dari pemikiran orang tua seperti ini yang menganggap anak perempuan sebagai beban pasti akan menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur, karna menikah bukan solusi.

4. Untuk anak-anak diluar sana yang memiliki niat untuk menikah dibawah umur, pertimbangkanlah lagi keputusan tersebut, karna ikatan pernikahan merupakan ikatan hubungan seumur hidup yang membutuhkan kematangan jiwa dan raga agar tidak terjadihal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangganya kelak. Dan banyak pertimbangan- pertimbangan lainnya yang harus dikedepankan sebelum berani memutuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

### B. Hadits dan Ilmu Hadits

Baihāqī, Abubakar Amad ibn Husōin ibn Ali ibn Abdullāh Al-Baihaqi, Imam Baihāqī

### C. Hukum dan Ilmu Hukum

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushulul Al-Syariah*, jilid 1 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Al-Dzarwy, I. A. *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*. (H. A. Al-Munawar, Trans.) Semarang: Dina Utama Semarang. 1993.

Al-Qardhawy, Y. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*. (A. Syanthori, Trans.) Jakarta: BulanBintang. 1987

Al-Qardhawy, Y. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. (A.Barzani, Trans.) Surabaya: Risalah Gusti. 1995.

An-nur.ac.id, "*Ijtihad: Pengertian, Hukum, Syarat, Metode, dan Kehujjahan*", <https://an-nur.ac.id/ijtihad-pengertian-hukum-syarat-metode-dan-kehujjahan/>, Akses 16 Februari 2023

Thahir, H. *Ijtihad Maqasidi (Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah)*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara. 2015.

Convention On The Right Of The Child

Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta:Pranadamedia Group. 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam

- Mappiasse, S. *Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim*. Jakarta: PrenadamediaGroup. 2015.
- Mawaddah, I. Telaah Terhadap Perkembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Al-Fazi. *UII Yogyakarta*. 2017.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum* . Yogyakarta: Universitas Atama Jaya Yogyakarta. 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0035/Pdt.P/2011/PA.Sal diambil dari Putusan3.mahkamahagung.go.id. pada tanggal 1 Januari 2023.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 0075/Pdt.P/2013.PA.Kds. diambil dari Putusan3.mahkamahagung.go.id. pada tanggal 1 Januari 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Nasution, M. S., & Nasution, R. H. *Filsafat Hukum dan Maqashid Syari'ah, cet.Ke-1*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Sabiq, S. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara. 2012.
- Thahir, H. *Ijtihad Maqasidi (Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yogyakarta: PT.Lkis Pelangi Aksara. 2015.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushulul Fiqh* . Bandung: CitaPustaka Media Perintis. 2013.

#### D. Lain-Lain

Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Amirulloh, L. H. Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Jurnal Khuliyiyah*. 2021

Arif Seto, “ *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqashid Syariah)*”, <https://papua.kemenag.go.id/> Di akses 1 Maret 2023

Azwar, S. *Metode Penelitian, Cet. Ke II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999 Bakri, A. J. (*Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syafi'i*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.

Cahyani, R. A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Yk). *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021.

Dimana Saja Daerah-Daerah yang mempunyai tradisi menikah muda, <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>, Diakses 13 Maret 2023

Direktorat Jenderal Badan dan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Fahadi Amin Al Hasan, “ *Hakim Pengadilan Agama: Antara Hakim Di Mata Hukum Dan Ulama Di Mata Ummat*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-pengadilan-agama-antara-hakim-di-mata-hukum-dan-ulama-di-mata-ummat->, Akses 16 Februari 2023

Jauhar. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2009.

Hadi, S. *Metodelogi Research, Cet Ke-15*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. 1984

- Hamidi, J. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Pres. 2005
- Hamidi, J. *Hermeneutika Hukum Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press. 2011
- Hendarah, & Sastrawati, N. Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Shautuna*. 2021.
- Hosen, I. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Penerbit Mizan. 1996
- Huda, T. I. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 0076/Pdt.P/2013/PA.Wts Pengadilan Agama Wates). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2016
- Kamiliya, A. Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015). *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2016.
- Muhajir, N. *Metode Kuantitatif, Edisi II, Cet Ke-4*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1983.
- Muharom, F. Pertimbangan dan Diskresi Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Pengadilan Agama Bantul. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2016.
- Mustofa, K. N. Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali (Perkara Nomor 063/Pdt.P/2015/PA.Bi dan Nomor 012/Pdt.P/2016/PA.Bi). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2016.
- Nasution, M. S., & Nasution, R. H. *Filsafat Hukum dan Maqashid Syari'ah, cet.Ke-1*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Ningsih, "Dispensasi Nikah". <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>. Diakses 17 Maret 2023

Paryadi. Maqashid Syari'ah Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Iaisambas*. 2021

Pengadilan Agama Salatiga, <https://pa-salatiga.go.id/persyaratan-berperkara/> diakses 14Maret 2023

<https://salatiga.go.id/keadaan-geografi> Diakses 17 Maret 2023

Ulum, A. D. Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngawi). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2016

<https://salatiga.go.id/keadaan-geografis>. Diakses 17 Maret 2023

<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 17 maret 2023

*Misaqan Ga'lizan adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. Perkaiwnan sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lai*